



P U T U S A N
Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Karningsih alias Karnengsi binti Musuri, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Keranggan Atas, RT 01, RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Sandi Rasdani alias Jolol bin Hamdani, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2015 mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register perkara Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk. tanggal 03 Nopember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 12 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/20/V/2006, tanggal 13 Mei 2006;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Tanjung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama Cindi Novialita binti Sandi Rasdani, berumur 8 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sejenis ganja dan sabu - sabu;
6. Bahwa pada pertengahan Februari 2009 Tergugat melakukan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Tergugat dihukum penjara selama 6 bulan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu - sabu, lalu pada tanggal 05 Juni 2014 Tergugat melakukan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Tergugat dihukum penjara selama 4 tahun 6 bulan karena mengkonsumsi narkoba, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak Penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Sandi Rasdani alias Jolol bin Hamdani) terhadap Penggugat (Karningsih alias Karnengsi binti Musuri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk. tanggal 18 Nopember 2015, tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016;

*Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karnengsi, NIK 1905016502890001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 24 April 2013, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah diberi materai cukup serta *dinazagelen*, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sandi Rasdani bin Hamdani dan Karningsih binti Musuri Nomor 173/20/V/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Tanggal 13 Mei 2006, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermaterai cukup serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi tanda (P.2);

B. Saksi:


1. Nama Bambang Handoyo bin Sariman Wongso, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan Perumnas Keranggan Tengah, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



- Bahwa saksi betetangga dengan Penggugat sejak tahun 2006 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sandi Rasdani;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 atau kurang lebih tiga tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas hingga larut malam dan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, saksi sering melihat sendiri bahkan Tergugat pernah mengajak saksi mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada tahun 2009 Tergugat dipenjara selama 6 bulan dan pada tahun 2014 Tergugat kembali dipenjara selama 4 tahun karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama Mela Resta binti Rusdi Nungcik, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman dekat Penggugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2005;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sandi Rasdani;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun dua tahun Penggugat dan Tergugat menikah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang

*Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*



jelas dan pulanginya larut malam dan juga karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, saksi pernah melihat sendiri Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu bersama mantan suami saksi, bahkan gara-gara mengkonsumsi narkoba tersebut Tergugat dipenjara, kemudian pada tahun 2014 Tergugat dipenjara lagi karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan Tergugat dipenjara selama 4 tahun;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Mentok untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*, dan terhadap kedua hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian terkait perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 40 dan

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kampung Keranggan Atas, RT 01, RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat (*vide* bukti P.1), dan karena alamat tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut perspektif kompetensi relatif, Pengadilan Agama Mentok berwenang menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok (*vide* bukti P.2), dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), dan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mentok berwenang mengadili perkara *a quo*, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk. tanggal 18 Nopember 2015, tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga patut diduga, bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sedangkan Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 12 Mei 2006;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya larut malam serta karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



- Bahwa sejak tanggal 05 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang karena Tergugat telah dipenjara akibat Tergugat melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat diindikasikan sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang memiliki kekuatan pembuktian, sebab pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian hanyalah pengakuan yang dilakukan secara tegas dan jelas di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 311 R.Bg. Ketidakhadiran Tergugat tersebut hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, barang siapa yang mengaku atau mendalilkan mempunyai hak, maka ia harus membuktikan kebenarannya, selain itu, perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT. disamping itu guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, meskipun dalil-dalil gugatan *a quo* tidak dapat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karnengsi (P.1), dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sandi Rasdani bin Hamdani dan Karningsih binti Musuri (P.2), bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta otentik yang merupakan bukti

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang menjelaskan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2006 antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Bambang Handoyo bin Sariman Wongso, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat sebagai saksi I dan Mela Resta binti Rusdi Nungcik, saksi tersebut adalah teman dekat Penggugat sebagai saksi II. Terhadap kualitas dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan Penggugat menuntut talak satu

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



ba'in sughra dari Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, dan pendapat Majelis Hakim ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkaranya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian. Menurut keterangan saksi I, sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menurut saksi II, keadaan tersebut mulai terjadi sejak 2 tahun setelah menikah. saksi-saksi Penggugat tersebut mengaku sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan hasil dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, dan oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang sama, bahwa terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam serta karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu bahkan akibat mengkonsumsi narkoba tersebut Tergugat telah dipenjara. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena hasil dari pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian satu sama lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Perdata, dan oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut juga memberikan keterangan yang sama, bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat telah dipenjarakan akibat melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkoba. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

*Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.*



Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas telah berakibat jatuhnya vonis penjara bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan di dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat (21), dan surat An Nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (229), dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat (130);

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat dalam petitium angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Sandi Rasdani bin Hamdani) terhadap Penggugat (Karningsih alias Karnengsi binti Musuri);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Komariah, S.H.I.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.



Ketua Majelis

Amiramza, S.H.I.

Panitera Pengganti

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 320.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Biaya Materai	Rp 6.000
JUMLAH	Rp 411.000

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)